



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 191 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUWELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Sari Nomor 15/PP.04.1-BA/520316/2024 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Sari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekar Sari Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUWELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekar Sari Kecamatan

Suwela Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mekar Sari
pada tanggal, 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MEKAR SARI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 191 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MEKAR SARI
KECAMATAN SUWELA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUWELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRULLAH	L
2.	HARIANI PERTIWI	P
3.	HIKMI FILIANA	P
4.	NIA ENDRAENI	P
5.	NURIANI PERTIWI	P
6.	SRI HARIATI HASTUTI	P
7.	WENZAKIANDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAETI JANNATI	P
2.	HERNAVIATI	P
3.	HIRMAYADI JAILANI	L
4.	MUHAMMAD FADIL	L
5.	NILWAHYUNI	P
6.	SAPAR WADI	L
7.	SITI MAEMANATUL M	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI	L
2.	ANATUL MARIANA	P
3.	HUSNIL ILIYIN	P
4.	MISRIAH	P
5.	SITI PATIMATUZZAHRAH ADAWIYAH	P
6.	SUHANNIA	P
7.	UMAR DANI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ULUL AZMI	L
2.	RISKA TIANA NOPANTI	P
3.	SOHANTI	P
4.	SOLA FITRIANI	P
5.	SURIANA	P
6.	SUSI SUSANTI	P
7.	ULWADI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HARIS SANJANI	L
2.	AHMAD URIP ZAMANI	L
3.	DEWI PUTRI	P
4.	HASBILLAH	L
5.	PITRIANI	P
6.	SABARUDIN	L
7.	SRI DETI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HINDRA	L
2.	KHAIRUNI	L
3.	MALANI	P
4.	MUHAMMAD HUSNUL FIKRI	L
5.	MUKSAN	L
6.	SRI HARTIWI	P
7.	YULI HUSNIATUN	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ETA PURNAMA SARI	P
2.	KHAIRUL AZMI	L
3.	M. TAUFIKURRAHMAN	L
4.	M. ZARKONI	L
5.	PAOZAN HADI	L
6.	RINI PURWARINI	P
7.	SITI KOMARIAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. HAQQUL YAQIN MAJID HIDAYAT	L
2.	M. RONADI	L
3.	MUHAMMAD SABRUN	L
4.	SAEPUL AZIZ	L
5.	SUPIANDI	L
6.	VALENTINE INDAH PERMATA	P
7.	WINDI ARTIATNA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI	L
2.	HUSNIATI	P
3.	M. KHAIRUL IMAN	L
4.	NURLIAN JAUHAN NAULI	P

5.	PAONI	L
6.	PIPI ANGGRIANA	P
7.	ROLIADI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	L
2.	AKMALUDIN	L
3.	M. JALALUDIN AKBAR	L
4.	RODI EFENDI	L
5.	SAMSUL RIZAL	L
6.	ZAENAL YAKIN	L
7.	ZAENUL	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUZZAMANUL HAQ	L
2.	MA'ADRI	L
3.	MARWAN	L
4.	NASRI	L
5.	SAOQI	L
6.	TANTOWI	L
7.	ZULKIPLI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFANDI	L
2.	HAMDAN	L
3.	IPTAHUL WATI	P
4.	M. YUSUP	L
5.	MUZHIR	L
6.	YENDINI HARIADI	L
7.	ZULFIAN RAHMAN	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAOLIDA	P
2.	ITA ASMARITA	P
3.	M. AZWARI	L
4.	M. KHAIRUL FIRDAUS	L
5.	RINA MALIANA	P
6.	SITI NURATIKA	P
7.	SUPARDI	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LAELATUL ISNAENI	P
2.	M. GUSNAN IRWAN JASADI	L
3.	MUHAMMAD IHSAN ALQODRI	L
4.	RENDI ANGGAWAN	L
5.	SITI HILMIATUN	P
6.	ANGGUN SASMITA	P
7.	WINDI HIDAYATUL NISA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINA MAULIDIANA	P
2.	HELIADI, S.AP	L
3.	M. TAUFIK HIDAYAT	L
4.	RAMADHAN	L
5.	ROPINDA	L
6.	SULHAN	L
7.	SUSANA AMELISA	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAJRI	L
2.	ISMAIL MARZUKI	L
3.	LUGINA WATI	P
4.	MELISA HARDINI	P

5.	MUHIPUDDIN	L
6.	RATMAYU	L
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWALUDIN	L
2.	IHMAN JAYADI	L
3.	ISMAWADI	L
4.	MONALISA	P
5.	MUSLIANI	P
6.	SUSIANA	P
7.	YUSPIADI	L

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. JATI	L
2.	LUKMANUL HAKIM	L
3.	MUHIMMAH	P
4.	MUSLIPATUL AENI	P
5.	RINA ANGGRIANA	P
6.	SUADI	L
7.	YATIPATUN HASANAH	P

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASBIDIKA YULIATRI	P
2.	MIFTAHUL JANNAH	P
3.	RIAHMAD	L
4.	ROSIYANA	P
5.	RUSLAN	L
6.	SITI RAHMA	P
7.	SUTRI ANJAN	L

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANA	P
2.	HILNAWATI	P
3.	ISHAKA	L
4.	NURBAKRI	L
5.	RIA RIRIWANI	P
6.	SELPIYA REPIYANTI	P
7.	ZAKARIA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR SARI,

